BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA

Alamat : Jln. Kusuma Bangsa No.6 Caile Bulukumba
Email : bawaslu.bulukumba@yahoo.com, Kode Pos 92512

Nomor : 0179/SN-04/PM.00.02/III/2019 Bulukumba,25 Maret 2019
Sifat : Biasa
Lampiran :
Perihal : **Instruksi Pengawasan**

Kepada Yth.
KetuaPanwaslu Kecamatan
Se- KabupatenBulukumba
di –
Tempat

I. Dasar

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
b. Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
c. Peraturan Bawaslu Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perbawaslu 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
d. Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
e. Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
f. Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
g. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1990/ K.Bawaslu/PM.00.00/XI/2018, Perihal Pengawasan Metode Kampanye;

II. Sehubungan Tahapan Masa Kampanye yang saat ini sedang berlangsung dan masih ditemukannya Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) yang Melanggar, maka **Bawaslu Bulukumba Menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan se-Kab. Bulukumba untuk melakukan inventarisir dan Memberikan tanda terhadap APK dan BK yang Melanggar**.

III. Demikian disampaikan untuk ditindak lanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

An. Ketua
Kordiv HPP Bawaslu Bulukumba

BAKRI ABUBAKAR, S.Pd

Tembusan Kepada Yth.
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sul-Sel di Makassar
2. Arsip